



## GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 3 April 2020

K e p a d a

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
Di  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 800/3361/204.3/2020

### TENTANG

### PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Maka dilakukan pengaturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan sistem shift bagi Pejabat Pengawas, Pelaksana, Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap yang semula memberlakukan shift 1 (satu) hari 50% pegawai bekerja di kantor dan 50% sisanya 1 (satu) hari bekerja dari rumah, mulai hari Senin, 06 April 2020 diganti menjadi sistem shift 2 (dua) hari 50% pegawai bekerja di kantor dan 50% sisanya 2 (dua) hari bekerja dari rumah;

2. Bagi . . . . .

2. Pejabat Administrator melaksanakan shift 1 (satu) hari bekerja di kantor dan 1 (satu) hari bekerja dari rumah, pengaturan shift diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah;
3. Bagi Unit Kerja/Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik tidak mengikuti ketentuan poin 1, tetapi diatur oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ritme kerjanya;
4. Ketentuan perihal absensi dilaksanakan dengan tanda tangan manual sesuai ketentuan jam kerja :
  - Senin s/d Kamis : 07.00 – 15.30 WIB;
  - Jumat : 07.00 – 14.30 WIB;
5. ASN dan PTT-PK yang melaksanakan WFH agar merealisasikan target kinerja yang sudah ditetapkan dan melaporkan kepada atasan langsungnya dengan mengirim bukti pekerjaan kepada atasan langsung setiap hari melalui media Teknologi Informasi (Whatsapp dan Google Drive) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap staf yang melaksanakan WFH;
6. Pegawai dan pejabat pada Cabang Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan pada SMA, SMK, PK-PLK se Jawa Timur melaksanakan tugas dari rumah masing-masing, Pengaturan lebih lanjut akan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
7. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan WFH selain merealisasikan target kinerjanya, juga melakukan pemantauan di wilayah tempat tinggalnya (Rukun Warga) terkait dengan adanya penyebaran COVID-19 dengan melaporkan ke Perangkat Daerahnya masing-masing dengan mempedomani Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Perihal Pemantauan Dampak COVID-19 oleh Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur Nomor : 800/3339/204.3/2020 Tanggal 02 April 2020;
8. Pegawai yang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah wilayah tempat tinggalnya menetapkan pembatasan wilayah agar menunjukkan surat keterangan dari Pemerintah setempat untuk mendapatkan dispensasi bekerja dari rumah secara penuh oleh Kepala Perangkat Daerahnya;
9. Pegawai yang melaksanakan WFH tidak diperkenankan meninggalkan kota/tempat tinggal yang bersangkutan;

10.Seluruh . . . . .

10. Menunda perjalanan dinas baik dalam provinsi, luar provinsi maupun luar negeri terkecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak;
11. Bagi ASN yang pulang dari perjalanan luar negeri atau memiliki resiko terinfeksi COVID-19 diharapkan untuk melakukan medical check-up di Rumah Sakit rujukan;
12. Seluruh hak pegawai (Uang makan, TPP-Prestasi Kerja) diberikan secara penuh selama pegawai tersebut menjalankan tugasnya sesuai ketentuan shift tanpa memperhitungkan potongan keterlambatan masuk kerja pada saat jadwal bekerja di kantor, sedangkan capaian kinerja diberikan full selama kondisi darurat berlangsung;
13. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 800/07/204.3/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Tanggal 23 Maret 2020 dicabut dan tidak berlaku;
14. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku mulai ditetapkan sampai berakhirnya kondisi status keadaan darurat bencana.

Demikian untuk dilaksanakan.

  
GUBERNUR JAWA TIMUR  
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA